

KR
P
F
e

SKRIPSI

ENDANG SRI ARTI RAHAYU

PIDANA MATI DITINJAU DARI PERLINDUNGAN

HAK ASASI MANUSIA TERPIDANA



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2003**

**PIDANA MATI DITINJAU DARI PERLINDUNGAN
HAK ASASI MANUSIA TERPIDANA**

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN
MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK MENCAPAI
GELAR SARJANA HUKUM**

Dosen Pembimbing,

Penyusun,



Toetik Rahayuningsih, S.H., M.Hum

NIP. 131878390



Endang Sri Arti Rahayu

NIM. 039914816

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2003**

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Pidana mati masih diakui eksistensinya dan masih diperlukan dalam hukum pidana Indonesia untuk menghukum pelaku kejahatan yang melakukan tindak pidana yang berat dan yang membahayakan kehidupan masyarakat. Pencantuman ancaman pidana mati dapat ditemukan dalam KUHP dan perundang-undangan di luar KUHP. Pidana mati merupakan sebuah polemik yang cukup lama diperdebatkan baik dalam forum internasional maupun nasional. Adanya Amandemen Kedua Pasal 28 A dan Pasal 28 ayat (1) UUD 1945 telah menimbulkan kontroversi dikalangan ahli, Komnas HAM, dan masyarakat pada umumnya. Pasal 28 tersebut secara implisit mengandung makna bahwa konstitusi tidak lagi mengizinkan pidana mati karena dianggap bertentangan dengan hak asasi manusia yang paling mendasar yaitu hak untuk hidup yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun atau *non derogable human right*. Sehingga konsekuensinya KUHP dan perundang-undangan di luar KUHP yang masih mencantumkan ancaman pidana mati perlu dilakukan hak uji materiil terhadap UUD 1945 karena berdasarkan asas *lex superori* undang-undang yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi tingkatannya.

b. Upaya hukum mempunyai peran yang sangat penting untuk mencari keadilan apabila tidak puas dengan putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan. Upaya hukum ada dua yaitu upaya hukum biasa dan luar biasa. Upaya hukum biasa dapat ditempuh apabila putusan pengadilan belum memperoleh kekuatan hukum yang tetap sedangkan upaya hukum luar biasa dapat ditempuh apabila putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Bagi terpidana mati yang putusan pengadilan telah *inkracht van gewysde* jalan terakhir yang bisa ditempuh untuk melepaskannya dari pelaksanaan eksekusi mati adalah dengan mengajukan permintaan peninjauan kembali dan permohonan grasi. Peninjauan kembali adalah upaya hukum yang bisa diajukan sekali oleh terpidana atau ahli warisnya apabila ada novum baru, adanya pernyataan-pernyataan dalam putusan pengadilan yang saling bertentangan satu terhadap yang lain, dan adanya kekhilafan hakim.

Grasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden. Dengan adanya Undang-undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi telah ditentukan tenggang waktu dalam setiap tahap proses penyelesaian permohonan grasi. Pengaturan tentang tenggang waktu tersebut merupakan wujud dari perlindungan hak-hak terpidana untuk segera mendapatkan kepastian kapan eksekusi akan dilaksanakan.

2. Saran

- a. Pengaturan pidana mati dalam hukum pidana Indonesia bisa tetap dipertahankan dan diberlakukan sepanjang tidak bertentangan dengan UUD 1945 sebagai konstitusi yang tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan sesuai dengan asas *lex superiori* yang menyatakan undang-undang yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi. Sehingga pengajuan hak uji materiil dan merevisi Amandemen Kedua Pasal 28 A dan Pasal 28 I ayat (1) UUD 1945 dengan memberikan rumusan eksepsional atau pembatasan secara tegas sangat perlu dilakukan. Mengingat yang menjadi persoalan disini adalah menyangkut substansi dari sebuah peraturan dan hak dasar manusia untuk hidup yang wajib dilindungi oleh negara.
- b. Perlindungan hukum terhadap terpidana mati di Indonesia dapat dikatakan masih sangat minim dan kurang mendapat perhatian. Bukan berarti karena mereka telah divonis pidana mati dan akan dieksekusi dapat diperlakukan seandainya dan tidak perlu dilindungi hak-haknya. Mereka juga sama-sama manusia yang bisa merasakan penderitaan, hanya saja yang membedakan dia dari orang lain adalah mereka telah melakukan sebuah kejahatan yang diancam dengan pidana mati. Bentuk perlindungan yang perlu diperhatikan terhadap terpidana mati dapat berupa:
 - (1) Peraturan yang mengatur secara tegas tentang kewajiban dari jaksa selaku pihak eksekutor untuk segera mengeksekusi terpidana mati yang sudah tidak ada upaya hukum lagi dan tidak menundanya karena

penundaan pelaksanaan eksekusi akan menimbulkan tekanan psikologis dan bisa menjadi pelanggaran HAM terhadap terpidana mati.

- (2) Eksekusi mati di Indonesia dilaksanakan dengan menembak terpidana tepat dijantungnya yang dilakukan oleh regu penembak dari Brigade Mobile sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 2/PNPS/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer. Pada tahun 1994 seorang terpidana mati bernama Karta Tjahjadi meminta kepada Jaksa Agung untuk dieksekusi dengan cara disuntik bukan dengan ditembak tetapi permohonannya ditolak.³⁵ Hal tersebut menunjukkan bahwa di Indonesia tidak ada alternatif lain yang bisa ditempuh untuk mengeksekusi terpidana mati selain ditembak. Padahal di era ini banyak cara yang bisa digunakan untuk mengeksekusi terpidana mati yang lebih manusiawi dan meringankan penderitaannya, misalnya dengan cara disuntik dengan cairan kimia yang mematikan. Seharusnya ada aturan yang mengatur mengenai *opsi* atau pilihan bagaimana seorang terpidana mati ingin dieksekusi. Setidaknya hal ini dapat mengurangi rasa takutnya yang luar biasa daripada harus berhadapan dengan regu penembak. Bukankah dia sudah cukup menderita dalam menghadapi kematian yang dipaksakan

³⁵ Andi Hamzah, *Perumusan Harmonisasi Hukum Bidang Penyerasian KUHAP dengan KUHP Baru*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, 1998/1999, h. 95.

itu, sehingga permintaan ingin dieksekusi dengan cara lain adalah sesuatu yang tidak terlalu berlebihan.

